

Profil PPID Pelaksana UPT BPBL Lombok

Selamat Datang di PPID Pelaksana Unit Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1 Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam UU KIP diatur mengenai kewajiban badan publik untuk memberikan pelayanan informasi secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Semua perangkat pemerintah harus siap untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Tidak terkecuali di level Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki kewajiban sebagai badan publik untuk selalu menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Sebagai bentuk komitmen tinggi sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, KLHK sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Tugas Nomor: B.27/BPBL-L/KP.440//I/2026 tentang TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN ANGGARAN 2026, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh BPBL Lombok sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.